

**PEMBERIAN-PENGHARGAAN-JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2022**

Kpt 24 TAHUN 2022, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
TERBAIK KOMISI PEMILIHAN UMUM SE-SULAWESI UTARA TAHUN 2021**

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta sebagai bentuk apresiasi dan motivasi maka dianggap perlu memberikan Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Bab. VIII huruf B angka 2 Keputusan Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa dalam pemberian penghargaan pengelolaan JDIH tingkat KPU Kabupaten/Kota diberikan oleh KPU Provinsi;
 - bahwa berdasarkan angka 4 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/HK.04-SD/08/2022 tanggal 21 Februari 2022 Perihal Pelaksanaan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dimana KPU Provinsi melakukan Pemantauan dan Penilaian atas Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja masing-masing dan memberikan Penghargaan berdasarkan hasil Penilaian atas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selama 1 (satu) Tahun mulai Januari sampai dengan Desember pada Tahun berjalan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 17 Tahun 2017; Perpers 33 Tahun 2012; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Maret 2022.